



**KEPALA KELURAHAN ERENG - ERENG
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN ERENG - ERENG
NOMOR : 13/EE/KTB/X/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN
KABUPATEN BANTAENG**

KEPALA KELURAHAN ERENG - ERENG

- Menimbang**
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Ereng - Ereng yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Ereng - Ereng.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
9. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/11/DINKES tentang Pembentukan Tim percepatan eliminasi Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN ERENG - ERENG KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Ereng - Ereng Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;

- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA

Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBDes serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Ereng - Ereng
pada tanggal 21 Oktober 2025



Tembusan :

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
3. Camat Tompobulu di Bantaeng ;
4. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN ERENG-ERENG
NOMOR : 13/EE/KTB/X/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN
KABUPATEN BANTAENG

STRUKTUR TIM KELURAHAN SIAGA TBC KELURAHAN ERENG - ERENG

Ketua Pelaksana : Lurah Ereng – Ereng (MUH.RIDWAN, SE)
I. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Lurah Ereng Ereng
2. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan

II. Anggota Pelaksana :

1. Babinsa Kelurahan Ereng Ereng (SERKA SAPARUDDIN)
2. Bhabinkamtibmas Kelurahan Ereng Ereng
3. Ketua TP PKK Kelurahan Ereng – Ereng (ROSMALA RIDWAN)
4. Ketua RT dan RW Kelurahan Ereng Ereng
5. Posyandu Kelurahan Ereng Ereng
6. Kader Kelurahan Ereng - Ereng
7. Karang Taruna Kelurahan Ereng Ereng
8. Satuan Pendidikan Kelurahan Ereng Ereng
9. Kelompok/Komunitas Masyarakat Kelurahan Ereng Ereng

KEPALA KELURAHAN ERENG - ERENG

MUH.RIDWAN, SE
NIP. 19750817 200604 1 024